

ANCAMAN RADIKALISME TERHADAP NEGARA HUKUM: Analisis Yuridis Upaya Penggantian Sistem Nilai Dan Tataan Konstitusional

Rizal Akbar, Mukhlis

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, IAIN Bone, Indonesia

Rzlakbaarr21@gmail.com, mukhlis@email.com

Abstrak

Radikalisme telah menjelma menjadi ancaman faktual bagi keberlangsungan Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Gerakan ini, kerap kali dengan narasi keagamaan, secara fundamental berupaya mengganti sistem nilai dan tataan konstitusional yang merupakan konsensus nasional. Artikel ini bertujuan menganalisis secara yuridis bagaimana ideologi dan gerakan radikal menantang pilar-pilar negara hukum, mencakup ideologi negara, supremasi konstitusi, serta prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan studi kepustakaan, artikel ini mengkaji karakteristik radikalisme, manifestasinya di Indonesia, dan dampaknya pada tataan hukum nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa agenda pendirian negara Islam atau sistem khilafah merupakan bentuk subversi terhadap konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanggulangan yang holistik, tidak hanya melalui pendekatan keamanan, tetapi juga penguatan wawasan kebangsaan, rekonstruksi kurikulum pendidikan, serta harmonisasi hukum yang menegaskan nilai-nilai Pancasila dalam bingkai negara hukum.

Kata Kunci: Radikalisme, Negara Hukum, Konstitusi, Pancasila, Deradikalisasi.

Abstract

Radicalism has become a real threat to the existence of Indonesia as a rule of law based on Pancasila and the 1945 Constitution. This movement, often acting in the name of religion, fundamentally seeks to replace the value system and constitutional order that have become a national consensus. This article aims to juridically analyze how radical ideologies and movements challenge the pillars of the rule of law, including the state ideology, constitutional supremacy, and the principle of Bhinneka Tunggal Ika. Using a normative legal research method through a literature study approach, this article examines the characteristics of radicalism, its manifestations in movements in Indonesia, and its impact on the national legal order. The results show that efforts to establish an Islamic state or a caliphate system are a form of subversion against the constitution. Therefore, a comprehensive counter-strategy is needed, not only through a security approach but also through strengthening national insight, reconstructing educational curricula, and legal harmonization that reinforces Pancasila values within the framework of the rule of law.

Keywords: Radicalism, Rule of Law, Constitution, Pancasila, Deradicalization.

PENDAHULUAN

Indonesia secara tegas didefinisikan sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*), sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Konsep negara hukum ini tidak berdiri dalam

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3).

ruang hampa, melainkan ditopang oleh fondasi ideologis Pancasila yang mengedepankan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Tatahan kehidupan berbangsa dan bernegara diatur berdasarkan supremasi hukum dan konstitusi, bukan atas dasar kekuasaan absolut atau kehendak segelintir kelompok. Para pendiri bangsa secara sadar memilih Pancasila sebagai jalan tengah (*kalimatun sawa*), menolak gagasan negara sekuler murni maupun negara teokrasi, untuk membangun sebuah rumah bersama bagi seluruh komponen bangsa yang majemuk.²

Pilihan ini merupakan sebuah kontrak sosial dan kebangsaan (*mitsaqan ghalizhan*) yang final, yang menempatkan nilai-nilai luhur agama dan budaya lokal sebagai jiwa dari sistem hukum modern. Harmonisasi antara agama dan negara dalam kerangka Pancasila menjadi ciri khas yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Namun, konsensus nasional yang telah terbangun sejak kemerdekaan ini terus menghadapi tantangan, salah satu yang paling signifikan adalah munculnya paham dan gerakan radikalisme. Era reformasi yang membuka keran demokrasi dan kebebasan berekspresi, di satu sisi membawa angin segar bagi partisipasi publik, namun di sisi lain juga menjadi pintu masuk bagi penyebaran ideologi-ideologi transnasional yang tidak sejalan dengan falsafah bangsa.³

Didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan globalisasi, paham radikal menemukan medium yang subur untuk berkembang biak, menyasar berbagai lapisan masyarakat, dan secara sistematis menanamkan keraguan terhadap legitimasi negara-bangsa. Gerakan radikal, yang seringkali menggunakan narasi agama, hadir dengan agenda untuk mengganti sistem nilai dan tatahan yang berlaku. Kelompok-kelompok ini memandang sistem demokrasi dan negara-bangsa sebagai produk sekuler yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka, sehingga menawarkan alternatif berupa penegakan "hukum

² Nurcholis Majid, *Islam Kemodernan Dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 2008).

³ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1999).

Islam" secara formal dalam bingkai negara Islam atau bahkan kekhalifahan universal.⁴

Upaya ini secara inheren bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental negara hukum Indonesia. Karakteristik gerakan ini seperti intoleransi, fanatisme, eksklusivisme, dan kecenderungan revolusioner merongrong semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi pengikat keragaman masyarakat Indonesia.⁵ Dengan demikian, permasalahan mendasar yang akan dianalisis dalam artikel ini adalah bagaimana radikalisme menjadi ancaman langsung terhadap eksistensi negara hukum Indonesia, serta bagaimana analisis yuridis dapat menjelaskan upaya penggantian sistem nilai dan tatanan konstitusional yang diusung oleh gerakan tersebut. Untuk mengkaji hal tersebut, artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk ditarik kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN

A. Membedah Konsep Radikalisme dan Akar Penyebabnya

1. Konseptualisasi dan Karakteristik Radikalisme Dalam wacana publik, terminologi radikalisme seringkali disamakan dengan ekstremisme dan terorisme. Secara konseptual, radikalisme merujuk pada pemikiran atau sikap yang ditandai oleh beberapa karakteristik utama.⁶ Pertama, sikap tidak toleran terhadap perbedaan pendapat atau keyakinan. Dalam konteks negara hukum, sikap ini bertentangan langsung dengan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang diatur dalam Pasal 29 UUD 1945 serta prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*).

⁴ Zaki Mubarak, *Geneologi Islam Radikal Di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2002).

⁵ Thoha Hamim, *Islam Dan Nu Dibawah Tekanan Problematika Kontemporer* (Surabaya: Diantama, 2004).

⁶ Junaidi Abdullah, "Radikalisme Agama: Dekonstruksi Ayat Kekerasan dalam al-Qur'an," *Jurnal Kalam* 8, no. 2 (Desember 2014).

Kedua, sikap fanatik yang selalu merasa paling benar dan menganggap pihak lain salah. Sikap ini menutup ruang dialog dan musyawarah yang merupakan esensi dari sila keempat Pancasila. Ketiga, sikap eksklusif yang membedakan diri secara tajam dari mayoritas masyarakat, menciptakan segregasi sosial yang mengancam persatuan nasional. Keempat, sikap revolusioner yang cenderung menghalalkan segala cara, termasuk kekerasan, untuk mencapai tujuan. Sikap ini merupakan tindakan makar atau subversi terhadap pemerintahan yang sah dan tatanan konstitusional.

Dari perspektif yuridis, tindakan yang lahir dari pemikiran radikal dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Penyebaran kebencian berbasis SARA, ajakan untuk mengganti ideologi negara, hingga aksi kekerasan fisik merupakan tindak pidana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hingga Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.⁷ Dengan demikian, radikalisme bukan sekadar persoalan pemikiran, melainkan sebuah ancaman nyata yang memiliki implikasi hukum serius terhadap keamanan negara dan ketertiban umum.

2. Faktor-faktor Pemicu Radikalisme di Indonesia Kemunculan radikalisme tidak terjadi dalam ruang hampa. Terdapat beberapa faktor kompleks yang saling berkelindan dan menjadi lahan subur bagi penyebarannya. Secara umum, faktor-faktor ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Faktor Ekonomi dan Sosial:

Ketidakadilan ekonomi, kemiskinan, kesenjangan sosial, dan marginalisasi seringkali menjadi pemicu utama. Kondisi ini menciptakan rasa frustrasi dan ketidakpuasan terhadap negara, membuat individu atau kelompok rentan terhadap propaganda

⁷ Junaidi Abdullah, "Radikalisme Agama: Dekonstruksi Ayat Kekerasan dalam al-Qur'an," *Jurnal Kalam* 8, no. 2 (Desember 2014).

radikal yang menawarkan solusi instan dan rasa keadilan versi mereka.⁸

b. Faktor Politik

Kekecewaan terhadap proses politik, korupsi yang merajalela, dan penegakan hukum yang dianggap tebang pilih dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi negara dan sistem demokrasi. Paham radikal kemudian hadir menawarkan sistem alternatif yang dianggap lebih adil dan bersih, seperti negara Islam atau khilafah.

c. Faktor Pendidikan dan Pemahaman Agama

Pemahaman agama yang dangkal, literal, dan ahistoris dapat melahirkan cara pandang yang sempit dan intoleran. Kurangnya pendidikan kritis dan wawasan kebangsaan di lembaga pendidikan juga menjadi celah bagi masuknya ideologi radikal yang mengajarkan kebencian terhadap perbedaan dan anti-Pancasila.⁹

Kegagalan dalam "memahami bahasa agama", sebagaimana dianalisis oleh Komaruddin Hidayat, menjadi inti dari persoalan ini. Kelompok radikal cenderung memperlakukan teks-teks keagamaan seolah-olah seperti kitab undang-undang hukum positif yang kaku, mengabaikan dimensi simbolik, metaforis, dan konteks sosio-historisnya. Pendekatan tekstualis yang menolak hermeneutika atau takwil ini mereduksi kekayaan makna wahyu menjadi serangkaian perintah dan larangan yang hitam-putih. Akibatnya, setiap interpretasi yang berbeda dianggap sebagai penyimpangan (*bid'ah*) atau bahkan kekafiran, yang pada

⁸ John L. Esposito, *The Islamic Threat: Myth or Reality* (New York: Oxford University Press, 1992).

⁹ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik* (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1996).

gilirannya melegitimasi sikap permusuhan dan kekerasan terhadap "yang lain".¹⁰

Pendekatan yang kaku ini menciptakan ekosistem intelektual yang tertutup, di mana nalar kritis dan dialog ditekan atas nama kemurnian akidah. Hal ini bertentangan dengan tradisi intelektual Islam yang lebih rasional, seperti yang diperjuangkan oleh Harun Nasution, yang mendorong penggunaan akal untuk memahami ajaran agama secara lebih mendalam dan substantif. Dalam lingkungan radikal, doktrin disajikan sebagai kebenaran final yang tidak dapat diganggu gugat, sehingga proses indoktrinasi berjalan efektif. Pendidikan agama yang seharusnya membebaskan justru berubah menjadi alat untuk membelenggu pemikiran dan menumbuhkan kebencian.¹¹

- d. Faktor Global dan Teknologi: Konflik di tingkat global, terutama di negara-negara Muslim, serta narasi tentang "perang melawan Islam" seringkali dieksploitasi untuk membangkitkan sentimen solidaritas transnasional. Kemudahan akses informasi melalui internet dan media sosial mempercepat penyebaran propaganda radikal tanpa filter, menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda.

B. Bentuk Ancaman Radikalisme terhadap Tatanan Konstitusional

1. Upaya Penggantian Ideologi Pancasila Ancaman paling fundamental dari radikalisme adalah upayanya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. Gerakan radikal di Indonesia dapat dipetakan ke dalam beberapa bentuk orientasi. Ada kelompok yang memperjuangkan implementasi syariat Islam tanpa harus mendirikan negara Islam, namun seringkali menggunakan pendekatan

¹⁰ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik* (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1996).

¹¹ Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah, Analisa Perbandingan* (Jakarta: UI Press, 1986).

kekerasan dalam aksinya (*amar ma'ruf nahi munkar*). Kelompok lain secara eksplisit bertujuan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII), yang berarti menolak eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Varian lainnya adalah gerakan yang mengusung ideologi transnasional untuk mewujudkan kekhalifahan Islam universal, yang menafikan konsep negara-bangsa (*nation-state*) itu sendiri.¹²

Secara yuridis-konstitusional, Pancasila memiliki kedudukan sebagai *Staatsfundamentalnorm* (norma dasar negara) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Segala peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain adalah tindakan inkonstitusional. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah berulang kali menegaskan bahwa NKRI yang berdasarkan Pancasila adalah bentuk negara yang sudah final dan tidak dapat diganggu gugat.¹³ Oleh karena itu, propaganda dan gerakan yang bertujuan mengubah dasar negara dapat diklasifikasikan sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara dan integritas konstitusional, yang memberikan legitimasi bagi negara untuk melakukan tindakan pembatasan dan penegakan hukum demi melindungi tatanan yang sah.

2. Delegitimasi Institusi Demokrasi dan Hukum Selain menargetkan ideologi, gerakan radikal juga secara sistematis berupaya mendelegitimasi institusi demokrasi dan hukum yang ada. Parlemen, pemilu, pengadilan, dan aparat penegak hukum seringkali dicap sebagai produk *thaghut* (sistem buatan manusia yang melampaui batas) yang harus ditolak dan dilawan. Narasi ini bertujuan untuk merusak kepercayaan publik dan menciptakan ketidakstabilan sosial-politik, yang pada akhirnya diharapkan dapat membuka jalan bagi pengambilalihan kekuasaan secara inkonstitusional.

¹² Mubarak, *Geneologi Islam Radikal Di Indonesia*.

¹³ Berbagai putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materiil undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Pancasila telah menegaskan posisi Pancasila sebagai dasar negara yang final.

C. Strategi Penanggulangan Radikalisme dalam Kerangka Negara Hukum

Menghadapi ancaman radikalisme, negara hukum harus merespons dengan strategi yang komprehensif, memadukan pendekatan keras (*hard approach*) dan pendekatan lunak (*soft approach*).

1. Penguatan Instrumen Hukum (Hard Approach) Pendekatan ini berfokus pada penegakan hukum yang tegas dan efektif. Optimalisasi instrumen hukum yang ada menjadi kunci, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan yang memberikan dasar hukum bagi pembubaran ormas radikal. Penegakan hukum ini harus dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel untuk menjaga legitimasi negara dan menghindari tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.
2. Kebijakan Deradikalisasi dan Kontra-Narasi (Soft Approach) Pendekatan lunak bersifat preventif dan rehabilitatif, bertujuan untuk membentengi masyarakat dan memulihkan mereka yang telah terpapar. Beberapa langkah strategis meliputi:
 - a. Rekonstruksi Kurikulum Pendidikan: Menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila, toleransi, multikulturalisme, dan wawasan kebangsaan secara masif di semua jenjang pendidikan.
 - b. Program Deradikalisasi: Melakukan program pembinaan dan rehabilitasi bagi narapidana terorisme dan simpatisan radikal, melibatkan psikolog, ulama moderat, dan mantan kombatan.
 - c. Penguatan Kesejahteraan dan Keadilan Sosial: Mengurangi akar masalah ekonomi dan sosial melalui kebijakan yang pro-rakyat dan penegakan hukum yang berkeadilan.
 - d. Promosi Islam Kultural dan Moderat: Memperkuat budaya hukum masyarakat melalui pendekatan "Islam Kultural" atau akomodasi kearifan lokal, di mana nilai-nilai agama yang universal diintegrasikan dengan budaya luhur bangsa sehingga Islam tampil

sebagai rahmat bagi semesta (*rahmatan lil 'alamin*), bukan sebagai ancaman.¹⁴

PENUTUP

Radikalisme merupakan ancaman multidimensional terhadap negara hukum Indonesia. Ancaman tersebut tidak hanya bersifat fisik berupa kekerasan, tetapi juga bersifat ideologis yang secara fundamental berupaya meruntuhkan sistem nilai Pancasila dan tatanan konstitusional UUD 1945. Analisis yuridis menunjukkan bahwa agenda-agenda yang diusung oleh gerakan radikal, seperti pendirian negara Islam atau khilafah, secara inheren bersifat inkonstitusional dan merupakan tindakan subversif terhadap kedaulatan negara.

Untuk itu, diperlukan respons negara yang kokoh, sistematis, dan komprehensif. Saran yang dapat diberikan adalah, pertama, pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap setiap tindakan radikal dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Kedua, perlu adanya rekonstruksi kebijakan pendidikan nasional yang secara masif menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan wawasan kebangsaan. Ketiga, para ulama dan tokoh masyarakat sipil harus lebih proaktif dalam menyebarkan narasi keagamaan yang moderat, toleran, dan inklusif untuk membentengi masyarakat dari pengaruh ideologi radikal. Penanggulangan radikalisme adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa demi menjaga keutuhan NKRI sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Junaidi. "Radikalisme Agama: Dekonstruksi Ayat Kekerasan dalam al-Qur'an." *Jurnal Kalam* 8, no. 2 (Desember 2014).

¹⁴ Konsep ini sejalan dengan pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentang pribumisasi Islam.

- al-Ashmawi, Muhammad Said. *Agains Islamic Extremism: the Writings of Yusuf al-Qardhawi, al-Sahwah al-Islamiyyah: Baina al-Juhad wa al-Tatarruf*. Kairo: Bank at-Taqwa, 2001.
- Amstrong. *Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi*. Jakarta: Serambi, 2001.
- Azra, Azyumardi. *Pergolakan Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1999.
- Esposito, John L. *The Islamic Threat: Myth or Reality*. New York: Oxford University Press, 1992.
- Gholib, Achmad. *Teologi dalam Perspektif Islam*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- Hamim, Thoha. *Islam Dan Nu Dibawah Tekanan Problematika Kontemporer*. Surabaya: Diantama, 2004.
- Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeunetik*. Jakarta: Penerbit Paramadina, 1996.
- Hitti, Philip K. *History of the Arabs*. London and Basingstoke: The MacMillan Press Ltd, 1974.
- Majid, Nurcholis. *Islam Kemodernan Dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 2008.
- Marty, Martin E. "What is Fundamentalisme? Theological Perspective." Dalam *Fundamentalism as a Cumanical Challenge*, diedit oleh Hans Kun dan Jurgen Moltmann. London: Mac Millan, 1992.
- Mubarak, Zaki. *Geneologi Islam Radikal Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2002.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah, Analisa Perbandingan*. Jakarta: UI Press, 1986.